



ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 8 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang Dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta 10310

Telepon Kantor : 021 - 31937223, Fax: 021 - 3157759

Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

DITERIMA DARI : Termohon
No. 75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Senin
Tanggal : 13 Mei 2024
Jam : 10.05 WIB

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, kepada:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Hifdzil Alim, S.H., M.H. | NIA: 20.00357 |
| 2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li. | NIA: 02.11294 |
| 3. Imam Munandar, S.H. | NIA: 13.00338 |
| 4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H. | NIA: 17.02357 |
| 5. Raden Liani Afrianty, S.H. | NIA: 10.01780 |
| 6. Muhammad Misbah Datun, S.H. | NIA: 20.00125 |

- | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 7. | M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H. | NIA: 18.00802 |
| 8. | Yuni Iswantoro, S.H. | NIA: 18.00843 |
| 9. | Firman Yuli Nugroho, S.H. | NIA: 19.01236 |
| 10. | Nurhidayat, S.H. | NIA: 21.00690 |
| 11. | Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H. | NIA: 22.03608 |
| 12. | Retno Widiastuti, S.H., M.H. | NIA: 22.03980 |
| 13. | Farih Ihdal Umam, S.H. | NIA: 22.03916 |
| 14. | Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H. | NIA: 15.03690 |
| 15. | Andres April Yanto, S.H. | NIA: 19.00703 |
| 16. | Setyawan Cahyo Gemilang, S.H. | NIA: 18.03166 |
| 17. | Djanur Suwarsono, S.H. | NIA: 22.04189 |
| 18. | Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H. | NIA: 24.00759 |
| 19. | A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H. | NIA: 23.03531 |
| 20. | Joni Khurniawan, S.H. | NIA: 20.10.11.2336 |

kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Firma Hukum HICON** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara ini beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta 10310, nomor telepon/HP 021 - 31937223; Fax: 021 - 3157759 email: persuratan@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

sebagaimana Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, **“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**
- 5) Bahwa secara konstitusional, norma Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Sesuai dengan perintah Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 dimaksud, kontestasi Pemilu 2024 diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu). Berkenaan dengan persoalan hukum dan sekaligus penegakan hukum pemilu, UU Pemilu telah mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu yang terjadi dalam atau selama proses penyelenggaraan pemilu,

mulai dari tahapan pendaftaran peserta pemilu, tahapan pemungutan suara hingga tahapan penetapan rekapitulasi hasil pemilu menjadi beberapa kategori. *Pertama*, pelanggaran pemilu yang meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran administratif pemilu [vide Pasal 456 sampai dengan Pasal 465 UU Pemilu]. *Kedua*, sengketa proses pemilu yang terbagi atas dua kelompok, yaitu sengketa antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota [vide Pasal 466 UU Pemilu]. *Ketiga*, tindak pidana pemilu [vide Pasal 476 sampai dengan Pasal 487 UU Pemilu]. *Keempat*, perselisihan hasil pemilu [vide Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 UU Pemilu];

- 6) Bahwa sesuai dengan konstruksi normatif dalam UU Pemilu sebagaimana telah dikategorikan di atas, penyelesaian permasalahan hukum pemilu di masing-masing kategori diserahkan kepada lembaga yang berbeda. Dalam hal ini, pelanggaran ihwal kode etik penyelenggara pemilu, baik yang dilakukan oleh anggota KPU maupun anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) [vide Pasal 457 ayat (1) UU Pemilu]. **Sementara itu, penyelesaian permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu dan kecurangan pemilu termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu].** Demikian juga dengan sengketa proses pemilu menjadi wewenang Bawaslu [Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu]. Adapun sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan: a) verifikasi partai politik peserta pemilu; (b) penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan (c) penetapan pasangan calon presiden dan

wakil presiden berada dalam kewenangan Bawaslu. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, bilamana tidak menerima putusan Bawaslu, kontestan pemilu dapat mengajukan sengketa proses pemilu ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) [vide Pasal 470 UU Pemilu]. Selanjutnya, terkait dengan penyelesaian tindak pidana pemilu menjadi kewenangan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan agung yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) [vide Pasal 486 UU Pemilu]. Terakhir, penyelesaian perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional dan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 474 dan Pasal 475 UU Pemilu];

- 7) Bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam UU Pemilu sebagaimana disebutkan di atas dan juga berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Artinya, semua pengaturan tersebut merupakan delegasi dari norma Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;

- 8) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan **permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu dan kecurangan pemilu termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu];**
- 9) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

1.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 ditetapkan oleh Termohon pada **tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (Bukti T-1)**. Dengan demikian, tenggang waktu 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu berakhir pada **tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;**
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.51 WIB.;
- 3) Bahwa Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu menyatakan, “Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa kendatipun Pemohon mengajukan perbaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pukul 18.30 WIB.; **namun faktanya Surat Permohonan a quo tertulis tanggal 26 Maret 2024 dan diberi judul/titel “Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024...dst.”.** Apabila terdapat perbaikan, seharusnya Surat Permohonan *a quo* berjudul/titelnya adalah **“Perihal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan**

Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024dst.”.

Sedemikian menurut Termohon adanya fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dan menegaskan bahwa **Pemohon mengajukan Permohonan a quo pada tanggal 26 Maret 2024.**

- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu tenggang waktu pengajuan permohonan a quo terakhir berikut fakta *in casu* maka **Pemohon mengajukan Permohonan a quo adalah tanggal 26 Maret 2024 sehingga permohonan Pemohon telah lewat waktu;**
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Petitum Permohonan Pemohon bertentangan dengan Hukum Acara

- a) Bahwa pada Halaman 15 Permohonan a quo, Pemohon mencantumkan Petitum Butir 4 sebagai berikut:

Butir 4

“Memerintahkan Kepada Termohon untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.”

- b) Bahwa berdasarkan ketentuan tentang spesifikasi Petitum dalam Permohonan PPHU DPR dan DPRD telah diatur dalam Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah—selanjutnya juga ditulis PMK 2/2023—yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
- b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;
 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara menurut Pemohon;
 5. **petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**
- c) Bahwa nyata-nyata dalam ketentuan PMK 2/2023, khususnya Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, terdapat frasa “... ***menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.***”;
- d) Bahwa akan tetapi, fakta hukumnya dalam 6 (enam) butir petitum permohonan Pemohon **nyata-nyata tidak terdapat Petitum yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;** namun malah minta

dilakukan Pemungutan Suara Ulang (padahal Posita Permohonan *a quo* mempermasalahkan kekeliruan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan terhadapnya telah merugikan hasil perolehan suara Pemohon).

- e) Bahwa dengan demikian, petitum permohonan Pemohon adalah bertentangan dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf b Angka 5 PMK 2/2023;
- f) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2) Tidak Sinkronnya antara Bagian Posita dan Petitum Permohonan Pemohon

- a. Bahwa bagian Posita Permohonan Pemohon *a quo*, sepanjang hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu pada Daerah Pemilihan Kabupaten Pasangkayu 1 nyata-nyata terdapat ketidaksinkronan posita dengan petitum. Positanya mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara yang mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon. Akan tetapi, dalam petitumnya bermohon agar Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang.
- b. Bahwa pada halaman 15 permohonan *a quo*, Pemohon mencantumkan Petitum Butir 4 sebagai berikut:
Butir 4
“Memerintahkan Kepada Termohon untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.”
- c. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Termohon bermohon agar sudilah kiranya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon Dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam Jawaban Dalam Pokok Permohonan. Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu di Daerah Pemilihan Kabupaten Pasangkayu 1 adalah sebagai berikut: **(Bukti T-1 dan Bukti T-10)**

PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PASANGKAYU DAPIL PASANGKAYU 1

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PASANGKAYU DAPIL PASANGKAYU 1

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Persatuan Pembangunan	1.637	1.637	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara yang dipersoalkan pada dasarnya **bukan merupakan selisih suara antara perolehan suara Pemohon menurut versi Pemohon dengan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon**. Akan tetapi, dalam permohonan Pemohon mempermasalahkan selisih perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Partai Golkar dalam

konteks untuk perhitungan kursi kesatu untuk Pemohon dan perhitungan kursi kedua untuk Partai Golkar;

- b) Bahwa sebagaimana perhitungan perolehan kursi kedua untuk Partai Golkar dengan menggunakan metode *Sainte Lague* ($4.951 : 3 = 1.650$). Sedangkan Pemohon memperoleh suara 1.637 sehingga berada pada urutan ke-10 di bawah Partai Golkar. Oleh karena jumlah kursi DPRD Kabupaten Pasangkayu di Dapil 1 ditetapkan sebanyak 9 kursi maka dengan perolehan suara Pemohon sebanyak 1.637 tersebut, Pemohon menjadi tidak memperoleh kursi;
 - c) Bahwa Pemohon mendalilkan selisih perolehan suara Pemohon (1.637 suara) dengan suara Partai Golkar untuk perhitungan kursi keduanya (1.650 suara) sebanyak 13 suara.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana termaktub pada halaman 7 s/d halaman 15 permohonan Pemohon yang pada pokoknya menguraikan penyebab terjadinya selisih perolehan suara Pemohon, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- a) Bahwa benar Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Kelurahan Pasangkayu memberi kesempatan kepada 57 pengguna pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) menggunakan 5 jenis surat suara, yaitu, masing-masing surat suara untuk jenis pemilihan PPWP, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten (**Bukti T-4 dan Bukti T-6**);
 - b) Bahwa terdapat 15 pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan rincian pemilih sebagai berikut:
 - (1) 15 pemilih DPTb untuk jenis pemilihan PPWP;
 - (2) 4 pemilih DPTb untuk jenis pemilihan DPR RI;
 - (3) 4 pemilih DPTb untuk jenis pemilihan DPD;
 - (4) 1 pemilih DPTb untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi;
 - (5) 1 pemilih DPTb untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten.
 - c) Bahwa pelaksanaan proses penghitungan untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten pada tingkat TPS tidak terdapat keberatan maupun catatan kejadian khusus (**Bukti T-7**);

- d) Bahwa terdapat kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh KPPS TPS 001 Pasangkayu tentang jumlah DPTb dan DPK untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten dimana tercatat Pengguna DPTb sebanyak 9 orang dan pengguna DPK sebanyak 49 orang **(Bukti T-5)**;
- e) Bahwa kesalahan pencatatan pada tingkat TPS baru diketahui dan kemudian dilakukan perbaikan pada tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Pasangkayu.
- f) Bahwa hasil perbaikan pencatatan pada tingkat Kecamatan untuk TPS 001 Kelurahan Pasangkayu adalah sebagai berikut:
- Jumlah pengguna DPK semula tercatat 49 orang dikoreksi menjadi 57 orang;
 - Jumlah pengguna DPTb semula tercatat 9 orang dikoreksi menjadi 1 orang **(Bukti T-8)**;
- g) Bahwa pada proses rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kecamatan Pasangkayu terdapat catatan yang dituangkan dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi terkait selisih antara suara sah dengan jumlah surat suara sah yang digunakan di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu;
- h) Bahwa keberatan tersebut telah ditindaklanjuti dan saksi Pemohon dan saksi partai lainnya, yaitu, saksi Partai Gerindra, saksi Partai Golkar, saksi PDIP, saksi PAN, saksi Perindo, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai Demokrat telah menyatakan menerima hasil tindaklanjut dan penghitungan ulang telah selesai dilaksanakan **(Bukti T-9)**;
- i) Bahwa jumlah pengguna DPTb dan DPK yang tercatat dalam daftar hadir telah sesuai dengan perbaikan yang dilakukan saat rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kecamatan Pasangkayu;
- j) Bahwa pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Pasangkayu, saksi mandat Pemohon juga menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan **(Bukti T-8)**;

- k) Bahwa Termohon telah pula melaksanakan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten Pasangkayu **(Bukti T-10)**;
- l) Bahwa benar Saksi dari Pemohon mengajukan keberatan dengan mengisi form Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi yang pada pokoknya menyatakan tidak bersedia untuk membubuhkan tanda tangan di Formulir D. Hasil Kabupaten/Kota karena ditemukan permasalahan tentang DPK dan DPTb. Akan tetapi, keberatan tersebut diajukan setelah proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten Pasangkayu selesai dilaksanakan **(Bukti T-11)**;
- m) Bahwa terhadap permasalahan pengguna DPK dan DPTb pada TPS 001 Kelurahan Pasangkayu yang didalilkan Pemohon; Pemohon telah melakukan Pengaduan/Laporan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasangkayu dan telah pula diputus oleh Bawaslu Pasangkayu dalam sidang pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana termaktub dalam putusan nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 **(Bukti T-12)**;
- n) Bahwa amar Putusan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 adalah sebagai berikut: **“Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”** **(Bukti T-12)**;
- o) Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 halaman 39, pada pokoknya mengambil kesimpulan sebagai berikut:
- “Menimbang Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran administratif *a quo*;

- 2) Bahwa laporan Pelapor mengenai Pemilih dalam DPTb sebanyak 6 (enam) orang yang beralamat di luar daerah Kabupaten Pasangkayu bukan merupakan pelanggaran Administratif;
- 3) Bahwa laporan Pelapor mengenai 10 (sepuluh) Pemilih kategori DPK yang menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu yang beralamat di luar daerah Kabupatn Pasangkayu karena tidak dapat dibuktikan lebih lanjut pemilih kategori DPK tersebut menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP-el beralamat di luar Kabupaten Pasangkayu **sementara Terlapor tidak memiliki kewajiban dan akses data untuk menilai dan mengecek domisili terbaru Pemilih maka dalil tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.**”
- p) Bahwa putusan Bawaslu Pasangkayu dikuatkan oleh putusan koreksi Bawaslu RI sebagaimana termaktub dalam Putusan Nomor 010/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 tanggal 3 April 2024, dengan amar putusan **“Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi yang diajukan oleh Herman Yunus dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/III/2024, Tanggal 21 Maret 2024.” (Bukti T-13);**
4. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara selalu dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat/nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;
5. Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang Rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta pemilu.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024, berikut lampirannya.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:


Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
Partai Persatuan Pembangunan	1.637

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Takzim kami
Kuasa Hukum Termohon

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.




.....

2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.




3. Imam Munandar, S.H.




4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H.



5. Raden Liani Afrianty, S.H.



6. Muhammad Misbah Datun, S.H.



7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.



8. Yuni Iswantoro, S.H.



9. Firman Yuli Nugroho, S.H.




10. Nurhidayat, S.H.




11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.


12. Retno Widiastuti, S.H., M.H.




13. Farih Ihdal Umam, S.H.




14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.



15. Andres April Yanto, S.H.



16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.




17. Djanur Suwarsono, S.H.



18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.



19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.



20. Joni Khurniawan, S.H.

